

2011

PERDA NO.3, LD.2011/NO.3, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Eselon Jabatan, Pembiayaan;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 9 Juni 2011;